



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 8 April 2021
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Pandangan Pemerintah atas Penjelasan DPR RI; - Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); - Pembentukan Panja RUU tentang ASN.
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 29 (dua puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Menteri Dalam Negeri RI D. Menteri Hukum dan HAM RI E. Menteri Keuangan RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pandangan Pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja RUU tentang ASN,

pada hari Kamis, 8 April 2021, dibuka pukul 13.38 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Kerja Tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI dengan agenda pandangan Pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja RUU tentang ASN, yaitu:

Pada saat ini pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN justru sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi khususnya mendorong peningkatan kualitas birokrasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju.

Pertimbangan- pertimbangan untuk tidak melakukan perubahan adalah

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan komitmen seluruh komponen bangsa dan sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju.
2. Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah mulai memberikan hasil yang positif terhadap pelaksanaan sistem merit yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah dalam menghadapi kompetisi tingkat regional/global.
3. Pada saat ini pemerintah sedang berupaya menyusun *grand design* Manajemen ASN dalam menghadapi tatanan kenormalan baru dalam kerangka sistem merit.
4. Peran KASN masih sangat diperlukan untuk mengawal dan mengawasi penerapan sistem merit secara independen.
5. Dalam hal kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah pada dasarnya sudah melakukan pengaturan tersendiri tentang manajemen PPPK.
6. Penyelesaian tenaga honorer, tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, karena pada saat ini pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaiannya melalui skema PPPK.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI dengan agenda pandangan Pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja RUU tentang ASN, yaitu:

1. Komisi II DPR RI memahami pandangan atau jawaban pemerintah atas usulan perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
2. Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
3. Komisi II DPR RI menyepakati akan membentuk Panja untuk membahas perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.28 WIB.

Jakarta, 8 April 2021
KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. *Chriet*

A-462